



BUPATI DEMAK  
PROVINSI JAWA TENGAH

SALINAN

PERATURAN BUPATI DEMAK  
NOMOR 69 TAHUN 2025

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2025  
TENTANG PEMBERDAYAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (3), Pasal 15 ayat (4), Pasal 27, dan Pasal 29 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 1);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PEMBERDAYAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Demak.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Pemberdayaan Ormas adalah upaya untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan Ormas dengan menciptakan kondisi yang memungkinkan Ormas dapat tumbuh berkembang secara sehat, mandiri, akuntabel, dan profesional.
8. Pengawasan adalah salah satu fungsi manajemen untuk menjamin agar kinerja Ormas berjalan sesuai dengan tujuan dan fungsi Ormas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II  
PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN ORMAS

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pemberdayaan Ormas untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan hidup Ormas.
- (2) Dalam melakukan Pemberdayaan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah menghormati dan mempertimbangkan aspek:
  - a. sejarah;
  - b. rekam jejak;
  - c. peran; dan
  - d. integritas Ormas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (3) Pemberdayaan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. fasilitasi kebijakan;
  - b. penguatan kapasitas kelembagaan; dan
  - c. peningkatan kualitas sumber daya manusia.
- (4) Pemberdayaan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Bagian Kedua  
Fasilitasi Kebijakan

Pasal 3

Fasilitasi kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a berupa pembentukan peraturan perundang-undangan yang mendukung Pemberdayaan Ormas.

Bagian Ketiga  
Penguatan Kapasitas Kelembagaan

Pasal 4

Penguatan kapasitas kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b berupa aspek:

- a. penguatan manajemen organisasi;
- b. penyediaan data dan informasi;
- c. pengembangan kemitraan;
- d. dukungan keahlian, program, dan pendampingan;
- e. penguatan kepemimpinan dan kaderisasi;
- f. pemberian penghargaan; dan/atau
- g. penelitian dan pengembangan.

## Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penguatan kapasitas kelembagaan bagi Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 melalui kerja sama dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait.
- (2) Penguatan kapasitas kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. penguatan manajemen organisasi, melalui:
    1. pelatihan manajemen organisasi, perencanaan program, dan administrasi kelembagaan;
    2. penyusunan struktur dan standar operasional prosedur internal organisasi; dan
    3. pendampingan tata kelola kelembagaan,
  - b. penyediaan data dan informasi, melalui:
    1. pembangunan dan pengembangan sistem informasi data Ormas berbasis digital;
    2. pemberian akses terhadap informasi kebijakan, program, dan kegiatan Pemerintah Daerah; dan
    3. penyebaran informasi yang relevan bagi pengembangan kapasitas Ormas,
  - c. pengembangan kemitraan, melalui:
    1. fasilitasi kerja sama antara Ormas dengan Pemerintah Daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan pemangku kepentingan lainnya;
    2. pelaksanaan forum komunikasi dan koordinasi lintas sektor; dan
    3. pelibatan Ormas dalam pelaksanaan program pembangunan daerah,
  - d. dukungan keahlian, program, dan pendampingan, melalui:
    1. penyediaan tenaga ahli, narasumber, dan fasilitator sesuai bidang kegiatan Ormas;
    2. pelatihan teknis dan tematik berdasarkan kebutuhan organisasi; dan
    3. pendampingan dalam pelaksanaan program berbasis masyarakat,
  - e. penguatan kepemimpinan dan kaderisasi, melalui:
    1. pendidikan dan pelatihan kepemimpinan;
    2. pelatihan kaderisasi dan regenerasi kepengurusan Ormas; dan
    3. pembinaan etika organisasi dan wawasan kebangsaan,
  - f. pemberian penghargaan, melalui:
    1. pemberian penghargaan atas prestasi dan kontribusi Ormas dalam pembangunan Daerah;
    2. penyelenggaraan lomba, evaluasi, dan penilaian kinerja Ormas secara berkala; dan
    3. pemberian sertifikat atau bentuk penghargaan yang relevan lainnya,

- g. penelitian dan pengembangan, melalui:
  - 1. pelibatan Ormas dalam kegiatan penelitian sosial dan pemberdayaan;
  - 2. dukungan terhadap inovasi dan pengembangan model pemberdayaan masyarakat; dan
  - 3. dokumentasi dan publikasi praktik baik kelembagaan Ormas.
- (3) Fasilitasi penguatan kapasitas kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

#### Bagian Keempat Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

##### Pasal 6

Pemerintah Daerah memfasilitasi Ormas dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c, dapat berupa:

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. pemagangan; dan/atau
- c. kursus.

##### Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi kegiatan:
  - a. pendidikan dan pelatihan manajemen organisasi dan kepemimpinan;
  - b. pendidikan dan pelatihan perencanaan program dan pengelolaan kegiatan sosial kemasyarakatan;
  - c. pendidikan dan pelatihan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel;
  - d. pendidikan dan pelatihan pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola organisasi; dan
  - e. pendidikan dan pelatihan advokasi dan penguatan peran strategis Ormas dalam mendukung pembangunan Daerah.
- (2) Pemagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dapat meliputi pelibatan anggota Ormas dalam kegiatan Pemerintah Daerah yang terkait atau lembaga lain sebagai media pembelajaran praktik.
- (3) Kursus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dapat meliputi:
  - a. kursus keterampilan kewirausahaan;
  - b. kursus pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung aktivitas Ormas;
  - c. kursus literasi hukum dan kebijakan publik; dan
  - d. kursus tematik lainnya sesuai kebutuhan aktual Ormas dan perkembangan masyarakat.

- (4) Pelaksanaan peningkatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

### BAB III HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

#### Bagian Kesatu Hak

##### Pasal 8

Ormas berhak:

- a. mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri dan terbuka;
- b. memperoleh hak atas kekayaan intelektual untuk nama dan lambang Ormas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memperjuangkan cita-cita dan tujuan organisasi;
- d. melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi;
- e. mendapatkan perlindungan hukum terhadap keberadaan dan kegiatan organisasi; dan
- f. melakukan kerja sama dengan pemerintah, pemerintah provinsi, Pemerintah Daerah, swasta, Ormas lain, dan pihak lain dalam rangka pengembangan dan keberlanjutan organisasi.

#### Bagian Kedua Kewajiban

##### Pasal 9

- (1) Ormas berkewajiban:
  - a. melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan organisasi;
  - b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. memelihara nilai agama, budaya, moral, etika, dan norma kesusilaan serta memberikan manfaat untuk masyarakat;
  - d. menjaga ketertiban umum dan terciptanya kedamaian dalam masyarakat;
  - e. melakukan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel; dan
  - f. berperan aktif dalam pencapaian tujuan negara.
- (2) Dalam hal Ormas tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan; dan
  - b. teguran tertulis.

- (3) Dalam hal ormas tidak melaksanakan kewajiban secara berulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dikenai sanksi administratif berupa penghentian penerimaan bantuan, fasilitas, atau kerja sama dari Pemerintah Daerah.

#### Pasal 10

- (1) Teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a diberikan oleh Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, dan berlaku selama 3 (tiga) hari kerja sebagai masa perbaikan.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b diberikan oleh Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik diberikan secara bertahap sebagai berikut:
  - a. teguran tertulis I, diberikan apabila pelanggaran tidak dihentikan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah teguran lisan diberikan;
  - b. teguran tertulis II, diberikan apabila pelanggaran tidak dihentikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak teguran tertulis I diberikan; dan
  - c. teguran tertulis III, diberikan apabila pelanggaran tetap berlanjut dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak teguran tertulis II diberikan, serta dilakukan evaluasi oleh Tim Terpadu Pengawasan Ormas.

#### Bagian Ketiga Larangan

#### Pasal 11

- (1) Ormas dilarang:
  - a. menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan nama, lambang, bendera, atau atribut lembaga pemerintahan;
  - b. menggunakan tanpa izin nama, lambang, bendera negara lain atau lembaga/badan internasional menjadi nama, lambang, atau bendera Ormas;
  - c. menggunakan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar Ormas lain atau partai politik;
  - d. menerima dari atau memberikan kepada pihak manapun sumbangan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. mengumpulkan dana untuk partai politik;

- f. melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan;
  - g. melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia;
  - h. melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial;
  - i. melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - j. menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi yang mempunyai persamaan dengan organisasi separatis atau terlarang;
  - k. melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - l. menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila;
  - m. menimbulkan tindakan yang mengganggu ketenteraman dan ancaman bagi stabilitas masyarakat yang mengakibatkan situasi tidak kondusif; dan
  - n. melakukan tindakan yang bersifat bertolak belakang dan bertentangan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ormas yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan; dan
  - b. teguran tertulis.

## Pasal 12

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) diberikan secara bertahap sebagai berikut:
- a. teguran lisan, oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, berlaku selama 3 (tiga) hari kerja sebagai masa perbaikan;
  - b. teguran tertulis I jika dalam 3 (tiga) hari kerja Ormas tidak menghentikan atau memperbaiki tindakannya;
  - c. teguran tertulis II, diberikan jika tindakan tidak dihentikan dalam 7 (tujuh) hari kerja sejak teguran tertulis I diberikan; dan
  - d. teguran tertulis III, diberikan jika tindakan tidak dihentikan dalam 7 (tujuh) hari kerja sejak teguran tertulis II diberikan.

- (2) Dalam hal Ormas tetap melanggar larangan setelah teguran tertulis III diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, maka dapat dikenakan sanksi administratif lanjutan berupa:
- a. penghentian penerimaan bantuan, fasilitas, atau kerja sama dari Pemerintah Daerah dalam jangka waktu 4 (empat) tahun berturut-turut; dan
  - b. dalam hal ormas melakukan pelanggaran berulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) selama jangka waktu 4 (empat) tahun setelah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dilakukan penghentian kegiatan organisasi dan pencabutan surat keterangan terdaftar sampai dengan pengusulan pencabutan status badan hukum kepada instansi berwenang.

#### BAB IV PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENGAWASAN ORMAS

##### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 13

Bupati membentuk tim terpadu pengawasan Ormas dalam rangka menjamin tertib administrasi dan ketertiban kegiatan Ormas.

##### Pasal 14

- (1) Susunan keanggotaan Tim Terpadu Pengawasan Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, terdiri atas:
- a. pengarah : Bupati;
  - b. penanggung jawab : Wakil Bupati;
  - c. wakil penanggung jawab : Sekretaris Daerah;
  - d. ketua : Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
  - e. sekretaris : Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Ormas;
  - f. anggota : 1. unsur pejabat struktural setingkat eselon IV yang membidangi Ormas di Komando Distrik Militer 0716;

2. unsur pejabat struktural setingkat eselon IV yang membidangi Ormas di Kepolisian Resor;
  3. unsur pejabat struktural setingkat eselon IV yang membidangi Ormas di Kejaksaan Negeri; dan
  4. pejabat struktural setingkat eselon IV yang membidangi Ormas di Daerah dan/atau instansi vertikal lainnya sesuai kebutuhan.
- (2) Pembentukan Tim terpadu pengawasan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 30 Desember 2025

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH

Diundangkan di Demak  
pada tanggal 30 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

AKHMAD SUGIHARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2025 NOMOR 71

